

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya adalah kewajiban yang secara bersama-sama harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan nasional yang baik dapat dilihat dari meningkatnya fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Agar dapat melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah perlu memikirkan cara agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lain. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan penerimaan negara agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam pembangunannya. Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Di Indonesia penerimaan yang bersumber dari pajak memiliki persentase yang tinggi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lain. Hal ini dapat diketahui dari realisasi pendapatan Negara Indonesia pada tahun 2020-2022, dimana sumber penerimaan yang berasal dari pajak terus mengalami peningkatan dan memiliki skala yang lebih tinggi daripada penerimaan yang berasal dari bukan pajak. Oleh

karena itu, pajak dianggap sangat potensial sebagai sumber pendanaan terkait program pemerintah maupun pembangunan nasional. Berikut merupakan tabel yang menyajikan realisasi pendapatan Negara Indonesia tahun 2020-2022.

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2020-2022
(Dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2020	1 285 136,32	343 814,21
2021	1 375 832,70	357 210,10
2022	1 510 001,20	335 555,62

Sumber: *Badan Pusat Statistik 2020-2022*

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut merupakan tabel yang menyajikan data terkait target, realisasi, serta capaian penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2016-2020.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,97	81,60%
2017	1.283,57	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.315,00	92,35%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	758,60	63,28%

Sumber: *Laporan Kementerian Keuangan 2016-2020*

Pada tahun 2020 persentase capaian penerimaan pajak di Indonesia hanya mencapai angka 63,28%, hal ini menunjukkan adanya penurunan persentase capaian pajak secara drastis dibandingkan dengan tahun 2019, dimana selisih pencapaian pajak menunjukkan angka 21,16%. Penurunan penerimaan pajak pada

tahun 2020 mengindikasikan terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Puspodewanti dan Susanti (2021) kepatuhan membayar pajak merupakan sesuatu yang sangat diperlukan karena pajak menjadi sektor penerimaan tertinggi bagi Negara Indonesia. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak sebagai sumber penerimaan negara, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Namun, pada penelitian ini hanya berfokus pada pajak penghasilan (PPh). Menurut Mardiasmo (2018: 153) pajak penghasilan merupakan pajak yang diperuntukan pemungutannya untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya terhadap penghasilan yang diperoleh.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka Rp895.101,00 miliar, hal ini menunjukkan bahwa PPh memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak jika dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak yang lain. Selain itu, pajak penghasilan juga mengalami pertumbuhan dari tahun 2020-2022. Dimana pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp594.033,33 miliar, tahun 2021 sebesar Rp696.676,60 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp895.101,00 miliar.

Berikut merupakan tabel sumber penerimaan Negara Indonesia yang berasal dari penerimaan pajak.

**Tabel 1. 3 Sumber Penerimaan Pajak
(Dalam Miliar Rupiah)**


Penerimaan Perpajakan	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	594 033,33	696 676,60	895 101,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450 328,06	551 900,50	680 741,30
Pajak Bumi dan Bangunan	20 953,61	18 924,80	20 903,80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	176 309,31	195 517,80	224 200,00
Pajak Lainnya	6 790,79	11 126,00	11 381,40
Bea Masuk	32 443,50	39 122,70	43 700,00
Pajak Ekspor	4 277,71	34 572,70	48 910,00

Sumber Badan Pusat Statistik 2020-2022

Pajak penghasilan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari wajib pajak pelaku UMKM. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang mempunyai aset maksimal Rp50.000.000 dengan omzet per tahun mencapai Rp300.000.000. Untuk usaha kecil mempunyai aset antara Rp50.000.000–Rp500.000.000 dengan omzet per tahunnya mencapai Rp300.000.000–Rp2.500.000.000. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp500.000.000–Rp10.000.000.000 dengan omzet per tahun mencapai Rp2.500.000.000–Rp50.000.000.000.

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Indonesia menjadi kegiatan usaha dengan jumlah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, sehingga keberadaan UMKM memegang peranan penting untuk menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi pada pemerataan pendapatan di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, dimana pada tahun 2020 UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5% serta kontribusi ekspor UMKM yang mengalami kenaikan dari 14,37% menjadi 15,69% di tahun 2020. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% berbanding lurus dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Saat ini perkiraan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit UMKM atau sekitar 99,99% dari total keseluruhan unit kegiatan usaha di Indonesia. Berikut merupakan gambar perkembangan total UMKM di Indonesia.



Gambar 1.1 Perkembangan Total UMKM di Indonesia dari tahun 2015-2020

Sumber: *Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

Maraknya pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini menjadikan kegiatan usaha tersebut memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap sektor UMKM di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya pendapatan yang berasal dari UMKM serta dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tahun (2021) kontribusi dari penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM hanya mencapai Rp 65,012 miliar atau sekitar 0,54%

dari total PDB. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat perbandingan antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang hanya sebagian kecil yang taat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM belum tergarap secara optimal.

Pada tanggal 1 Juli 2013 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pemerintah secara resmi menetapkan aturan mengenai PPh final tarif 1% terhadap penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto 4,8 miliar yang didalamnya termasuk pelaku UMKM. Peraturan pemerintah ini mendapatkan pro dan kontra dikalangan pelaku UMKM. Para pelaku UMKM merasa adanya ketidakadilan selama diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif 1%. Hal ini juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Prihantari dan Supadmi (2015) bahwa PPh final 1% tidak menguntungkan dan pajak penghasilan yang dikenakan atas omzet dianggap merugikan karena omzet dan keuntungan yang diperoleh setiap usaha berbeda-beda, sehingga cenderung tidak menguntungkan bagi UMKM yang memiliki penghasilan kena pajak kurang dari 8%. Selama penerapan tarif 1% banyak wajib pajak pelaku UMKM yang tidak patuh dalam membayar kewajibannya karena tarif 1% dianggap terlalu tinggi dan dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami kerugian. Tingginya ketidakpatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak menunjukkan penerapan tarif PPh final 1% tidak sesuai dengan harapan (Cahyani dan Noviari, 2019).

Ketidakadilan yang dirasakan oleh pelaku UMKM terkait penerapan aturan PPh final 1% yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 membuat pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan

kemudian menggantinya dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2018. Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pemerintah menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini bertujuan untuk mendorong peran UMKM dalam kegiatan ekonomi formal serta sektor tangguh sebagai penopang perekonomian Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi dengan memberikan kemudahan dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan begitu, diberlakukannya tarif pajak 0,5% dapat mendorong tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak sehingga dapat berkontribusi pada negara dengan mampu meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Muniroh (2021) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dengan penurunan tarif PPh, usaha lain yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan tingkat kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar seseorang atau kelompok paham mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dapat diperoleh melalui penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak ataupun melalui iklan media cetak maupun media

elektronik. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak yang pada akhirnya dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novitasari *et al.*, (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Lolowang *et al.*, (2022) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, sanksi pajak menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan ketentuan perundang-undangan yang harus ditaati. Dengan adanya sanksi pajak maka dapat mendorong peraturan pajak untuk dipatuhi. Sanksi pajak dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan berupa kurungan penjara, sedangkan sanksi administrasi berupa sanksi pembayaran kerugian kepada negara. Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan maka dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga kepatuhan pajak menjadi meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) serta Hantono dan Sianturi (2022) menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Anggraeni (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, keberhasilan administrasi pajak tidak hanya didukung oleh faktor eksternal seperti penurunan tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan proses mengubah sikap serta tata laku wajib pajak melalui upaya pelatihan. Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak karena tanpa memiliki pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan sulit dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian, memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak dapat dimudahkan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Pada penelitian yang dilakukan oleh Soda *et al.*, (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hantono dan Sianturi (2022) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada pemaparan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan tidak selalu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada latar belakang dan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali terkait Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bukittinggi sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan Kota Bukittinggi

menjadi salah satu kota wisata terkenal di Sumatera Barat dan menjadi pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera yang menduduki urutan kedua sebagai kota dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Barat. Jadi, hal-hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa keberadaan UMKM menjadi sektor dominan penggerak perekonomian masyarakat di Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
4. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan membahas mengenai pengaruh penurunan tarif pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

3. Bagi Aparat Pajak

Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber patokan aparat perpajakan untuk meningkatkan kontrol terhadap kepatuhan wajib pajak serta menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor apa

saja yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari lima bab dan berikut penjelasan atas setiap bab yang terdapat pada skripsi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teori yang akan dipakai sebagai dasar penelitian dan membahas mengenai penelitian sebelumnya yang sejenis serta kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pemaparan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian hipotesis, pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data statistik, analisis data serta pembahasan untuk setiap variabel.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi bagian penting yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu, juga berisi tentang saran-saran yang akan direkomendasikan kepada pihak tertentu dan menguraikan keterbatasan terkait penelitian ini.

